



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Jalan MT. Haryono, No. 22 Air Putih,
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur

 www.esdm.kaltimprov.com
 sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id
 0541-733621



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123

Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882

Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 000.7.5/21/DESDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Penyusunan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023, dalam melaksanakan tugasnya tim harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 18 Januari 2023
Kepala,

H. Munawwar, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196711291998031003

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov. Kaltim

Nomor : 000.7.5/21/DESDM/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : **Munawwar, S.T., M.Si.**
Kepala
- II. Koordinator/Pejabat Penghubung : **Eddy Samudra, S.Sos**
Sekretaris
- III. Ketua : **Hadi Suwito, S.E.**
Kasubbag Perencanaan Program
- IV. Anggota : 1. **Surta Hutahaean, S.H.**
Staf Subbag Perencanaan
Program/Pelaksana
2. **Muhdri**
Staf Subbag Perencanaan
Program/Pelaksana
3. **Elissa Dara Tamara**
Staf Subbag Perencanaan
Program/Pelaksana
4. **Hesti Novita**
Staf Subbag Perencanaan
Program/Pelaksana



Samarinda, 18 Januari 2023
Kepala,

H. Munawwar, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196711291998031003

Kata Pengantar


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pelaporan Kinerja merupakan bagian dari rangkaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, dan visi Dinas dan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023. Serta sebagai komitmen untuk melakukan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian sasaran/tujuan/visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim dalam satu tahun melalui pelaksanaan program/kegiatan, maupun kendala-kendala yang dihadapi yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya laporan ini juga menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun berikutnya



Samarinda, Januari 2024
Kepala,


H. Munawwar, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196711291998031003.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah telah menjalankan peran yang cukup penting dalam kemajuan pembangunan di sektor Energi dan sumber Daya Mineral, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 -2023 adalah BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT” hal tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahun dengan target-target kinerja yang terukur.

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah dapat dianalisis dari masing-masing capaian kinerja sasaran yang terkait dengan program/kegiatan yaitu dengan Interaktif baik melalui media ataupun elektronik yang selanjutnya sebagai feedback dalam kinerja pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif mengawasi serta secara langsung mengawasi program kegiatan serta berkontribusi dalam hal-hal memecahkan masalah yang timbul untuk perbaikan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan, partisipasi masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan. Respon tersebut disampaikan dalam dialog langsung kunjungan eksekutif ke lapangan ataupun via dialog.

Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023, pada tahun 2023 terdapat 5 Program/Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori sangat efisien.

Hasil pengukuran rata-rata keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yaitu 101,14 % atau dengan katagori Sangat Efisien. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik serta akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang.

Jumlah Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2023 yaitu Realisasi Fisik sebesar 99,02 % dan Realisasi Keuangan sebesar 94,14 %



atau sebesar Rp. 92.954.468.430,- dari jumlah Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 96.878.748.546,- dengan silpa sebesar Rp. 5.676.169.564,-

Secara umum pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan dan digunakan sebagai evaluasi atas program dan kegiatan.



DAFTAR ISI

SK Tim Penyusunan LKjIP	i
Kata Pengantar	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Aspek Strategi Organisasi	9
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	12
1. Bidang Geologi dan Air Tanah	12
2. Bidang Mineral dan Batubara	15
3. Bidang Ketenagalistrikan.....	16
4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.....	17
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya ...	31
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	34
C. Analisis Capaian Kinerja.....	35
E. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	6
Tabel 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Gubernur/Wakil Gubernur Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Kantor	18
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	28
Tabel 6 Target Belanja Tahun 2023	29
Tabel 7 Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	29
Tabel 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 9 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	32
Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut	33
Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja	35
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	36
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Strategis	37
Tabel 14 Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten /Kota Tahun 2023.....	43
Tabel 15 Nilai Unsur Pelayanan	52
Tabel 16 Hasil Perbandingan Antara Output dan Input dengan Standar Efisiensi Tahun 2023.....	55
Tabel 17 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	56
Tabel 18 Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023	59
Tabel 19 Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	5
Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas EDSM Prov. Kaltim	7
Gambar 3 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 4 Grafik Jumlah Jabatan Non Eselon Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 5 Grafik Jumlah Eselon Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 6 Kegiatan yang mendukung capaian kinerja persentase pemanfaatan potensi air tanah	39
Gambar 7 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur	42
Gambar 8 Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Kaltim	44
Gambar 9 Data Rasio Desa Berlistrik per Kabupaten /Kota Tahun 2023	47
Gambar 10 Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Desa Berlistrik Tahun 2023	48
Gambar 11 Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat	51
Gambar 12 Nilai SKM Per Unsur	52
Gambar 13 Tren Indek Hasil SKM 2021 – 2023	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan Dinas Pertambangan Tingkat I Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu mengalami beberapa kali penyempurnaan struktur dan tugas fungsi berdasarkan PerdaProvinsi Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Pergub Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, dan uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan tersebut didasarkan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan Dinas Pertambangan Tingkat I Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu mengalami beberapa kali penyempurnaan struktur dan tugas fungsi berdasarkan PerdaProvinsi Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Pergub Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi



Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, dan uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan tersebut didasarkan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kalimantan Timur dianugerahi beragam sumberdaya energi dan mineral dengan potensi yang cukup melimpah seperti minyak bumi, gas bumi, gas metan, batubara, dan mineral lain. Eksploitasi yang telah dilakukan sejak beberapa dekade terhadap sumberdaya alam tersebut berpengaruh sangat besar dalam peningkatan laju pembangunan di Kalimantan Timur beberapa tahun silam, karena kontribusinya yang sangat besar terhadap penerimaan keuangan daerah.

Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi sehingga memiliki beban tugas yang semakin besar dalam penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan termasuk dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral.

Kalimantan Timur hingga saat ini juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan sumber air bersih. Dan salah satu target kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada awal periode RPJMD 2019-2023 adalah terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Dengan demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perangkat daerah mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan otonomi.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Perumusan,perencanaan,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral danbatubara;
5. Perumusan,perencanaan,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan airtanah;
6. Perumusan,perencanaan,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan;
7. Perumusan,perencanaan,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang energi baru terbarukan dan konservasienergi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok JabatanFungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi


Penataan struktur dan besaran organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pembentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral. Walaupun bidang urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan pilihan, namun memiliki lingkup beban kerja yang sangat luas dan kompleks.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi telah memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan



Susunan Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut





Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim



D. Sumber Daya Manusia

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan program pembangunan di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur, seperti pengisian jabatan-jabatan fungsional tertentu baik teknis maupun non teknis, dan akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.


Jumlah dan komposisi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada Tabel-1 dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLT A	SLT P	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris	1		1					1				
Kasubbag	1	1		2			1	1				
Kepala Bidang	4		4				3	1				
JFT	12	1	3	10			5	14				
JFU	40	12		39	13	1	6	17	2	16	1	
Jumlah PNS	53	16	9	46	13	1	16	34	2	16	1	
Tenaga Kontrak	42	19					2	35	2	19		
Jumlah Tenaga Kontrak	42	19						35	2	19		
Total	95	35	9	46	13	1	16	69	4	35	1	

Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berupaya secara berkesinambungan tetap menjaga peran sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.







Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas EDSM Prov. Kaltim




Gambar 3 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin





Gambar 4 Grafik Jumlah Jabatan Non Eselon Berdasarkan Pendidikan



Gambar 5 Grafik Jumlah Eselon Berdasarkan Pendidikan

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur dinas berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan pengisian jabatan-jabatan fungsional baik teknis maupun non teknis. Hal ini dapat terlaksana setelah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penerapan jabatan fungsional pada sektor pertambangan



dan energi. Pengangkatan pejabat-pejabat fungsional akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

E. Aspek Strategi Organisasi

Perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek didasarkan pada visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019 – 2023 , yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada awal Tahun 2019 serta sasaran - sasaran tahunan yang harus dicapai selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

a. Visi

Selaras dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun2019-2023, untuk kurun waktu Tahun 2019 - 2023 adalah:

“BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”

Ada beberapa hal yang terkandung dalam Visi Gubernur dan Wakil Gibernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna:

Ada beberapa hal yang terkandung dalam pernyataan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna:

- a. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
- b. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya dengan prinsip ‘keberpihakan’ untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berwawasan lingkungan.
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan papan.
- d. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan,hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.



- e. Integritas dipahami sebagai moral tertinggi dan juga dipahami sebagai kesesuaian antara tutur kata dan tindakan yaitu pemerintahan yang bersih dan terbuka sehingga menimbulkan 'trust' dimasyarakat.
 - f. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi. Lambatnya kemajuan dan kesejahteraan di daerah disebabkan persoalan infrastruktur yang tidak memadai. Pemenuhan infrastruktur tercantum di dalam poin ini menegaskan Bahwa apabila menghendaki perubahan, pemenuhan infrastruktur adalah cara yang sangat efektif menuju kemajuan dan perubahan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera.
- b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, **"BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT"**. Misi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi seperti berikut :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandangdisabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yangberkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi infrastrukturkewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara garis besar penjelasan misi-misi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Misi Berdaulat Pertama: Pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang bermartabat dengan Penerapan pendidikan agama danmoral
- b. dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi menuju masyarakat Kalimantan Timur yang sehat,cerdas,terampil dan berdaya saing,Perbedayaan perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya KalimantanTimur.



- c. Misi Berdaulat Kedua: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah yang mandiri dan padat karya serta pengembangan wisata.
- d. Misi Berdaulat Ketiga : Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kewilayahan di seluruh Kalimantan Timur dengan pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.
- e. Misi Berdaulat Keempat: Pengelolaan dan Lindung Lingkungan pada setiap sektor
- f. Misi Berdaulat Kelima: Mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan profesional dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur menuju kesejahteraan secara adil dan merata.

Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dimaksud dengan melaksanakan penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, pengelolaan dan penyelamatan lingkungan pertambangan, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah seperti pada Tabel berikut :



Tabel 2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Gubernur/Wakil Gubernur
Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program PD
1.	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN (MISI-3)	MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR (Indeks Gini) TUJUAN-4	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN (SASARAN-14)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)	1. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 2. PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan hasil analisis diberbagai aspek Permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyelenggaraan urusan pemerintah energi dalam perencanaan pembangunan sector energy dan sumber daya mineral. Isu isu strategis tersebut penting untuk diperhatikan karenadiprediksi akan menciptakan peluang atau ancaman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan analis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis bidang ini adalah masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Kalimantan Timur rawan terhadap bencana geologi, seperti tanah longsor, banjir bandang dan potensi tsunami. Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Timur belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan sehingga dalam pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi geologi daerahnya.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran, sampai



saat ini belum dilakukan inventarisasi dan perlindungan, sehingga banyak mengalami kerusakan seperti pada Delta Mahakam dan kawasan pengunungan kars yang terbentang hampir di beberapa Kabupaten dan Kota. Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk bentang alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air yang menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis Air Tanah adalah belum optimalnya pengelolaan air tanah dalam arti luas, yaitu pengelolaan air tanah yang berbasis CAT yang mencakup kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air tanah. Strategi pengelolaan air tanah berbasis CAT tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan/ pemanfaatan air tanah.

Salah satu perangkat penting dalam pengelolaan air tanah berbasis CAT adalah zona konservasi air tanah. Perencanaan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan, hingga pemberian izin pengambilan air tanah dilakukan dengan mengacu pada zona konservasi air tanah. Namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menetapkan zona konservasi air tanah pada wilayah-wilayah CAT yang ada. Beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kota Balikpapan dan Kota Bontang, menjadikan air tanah sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan industri maupun keperluan domestik/rumah tangga sehingga intensitas pengambilan air tanah di daerah tersebut tergolong cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan atau tidak terkendali, akan dapat menimbulkan kerusakan baik kuantitas, kualitas, maupun lingkungan air tanah, seperti terjadinya intrusi air laut, amblesan tanah, atau penurunan muka air tanah, yang pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang kompleks, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali seperti keadaan semula.

Dengan ditetapkannya zona konservasi air tanah berbasis CAT, akan memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan, dan kegiatan pengambilan air tanah dapat dilakukan secara terencana sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

Isu strategis sektor minyak dan gas bumi adalah :



1. Saat ini sudah ada 6 (enam) penawaran PI 10% kepada Gubernur Kalimantan Timur, yaitu WK Mahakam, WK Bontang, WK Rapak, WK Ganal, WK Pasir, dan WK Wain, bahkan Gubernur sudah menyerahkan urusan PI ke Perusda MMP Kaltim (Surat balasan Gubernur ke SKK Migas) dan sampai saat ini Kalimantan Timur belum bisa masuk di PI 10% yang sudah ditawarkan karena administrasi Perusda di Daerah (baik Provinsi maupun Kab/Kota).
2. Terdapat Wilayah Kerja Migas di Kalimantan Timur yang memasuki tahap POD I (Plan of Development I) dimana WK Migas tersebut akan beralih status dari Eksplorasi ke Eksploitasi, yaitu : 1). WK Bontang (Salamander Energy) di Kutai Timur, 2). WK Pasir (Pasir Petroleum Resourcer) di Paser, 3). WK Rapak (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 4). WK Ganal (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 5). WK Wain (Pandawa Prima Lestari) di Penajam, berdasarkan Undang- Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Daerah mempunyai kesempatan mendapat PI 10% terhadap Wilayah Kerja PODI (peningkatan status dari eksplorasi ke eksploitasi).
3. Terdapat 4 (empat) Wilayah Kerja (Blok) yang dialihkan ke Pertamina Hulu Energi, yaitu: 1). Blok Mahakam (mulai 1 Januari 2018 dialih kelola Pertamina Hulu Mahakam dari Total EP Indonesia); 2). Blok Sangasanga (7 Agst 2018 dialih kelola dari VICO Indonesia ke Pertamina Hulu SangaSanga); 3). Blok East Kalimantan (pada 24 Oktober 2018 Dialihkan dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur); 4). Blok Attaka (mulai Oktober dialih kelola dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Attaka, Berdasarkan Permen ESDM nomor 37 Tahun 2016, Daerah mendapat porsi Participating Interest Blok yang habis kontrak dan diproduksi oleh Operator yang baru, sebesar maksimal 10% dimana modal yang diperlukan ditalangi oleh operator dalam hal ini Operator Blok Pengembalian diambil dari hasil keuntungan dan tanpa bunga.
4. Percepatan peningkatan produksi Minyak Bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai Inpres No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, Percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Kalimantan Timur, Kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan dan daerah terpencil/perbatasan serta Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran




dan tepat harga. Dalam hal ketersediaan energi, penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi terutama minyak dan gas bumi. Kebutuhan energi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi, dikarenakan cadangan energi utamanya energi (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kalimantan Timur. Kewenangan daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah bagaimana mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat utamanya Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit listrik. Kelangkaan BBM bersubsidi biasanya dipicu gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa

2. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah:

1. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling danlainnya.
2. Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) komoditas batubara dan batuan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan dari sektor mineral danbatubara.
3. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektoralain.
4. Timbulnya implikasi hukum akibat penataan perijinan yang diserahkan ke



Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air,

Pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan. Deforestasi dan degradasi hutan akibat proses pertambangan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim global, karena perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan menyebabkan vegetasi hutan yang menyerap emisi CO₂ di udara semakin berkurang. Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pertambangan umumnya terjadi karena pembukaan lahan yang tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi bahkan cenderung ditinggalkan terbuka begitu saja yang menyebabkan berubahnya fungsi hutan., penataan perijinan dengan melakukan evaluasi keseluruhan adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurasi tingginya perubahan iklim global.

3. Bidang Ketenagalistrikan

Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan



pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Pada Tahun 2021 rasio elektrifikasi rumah tangga mengalami peningkatan mencapai menjadi 91,98%. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 100%. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid yang sudah terbangun sebanyak 45 Unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 1.963 KWp dengan menggunakan baterai kering VRLA yang pada umumnya umur ekonomis baterai hanya 5 tahun. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam monitoring dan revitalisasi PLTS Terpusat tersebut.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, baik berupa barang, modal bergerak maupun tidak bergerak, sangat berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini memiliki 3 gedung kantor yang terdiri dari 1 gedung utama dan 2 gedung tambahan, dilengkapi dengan sarana perlengkapan dan peralatan gedung kantor.



Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.892	M ²
2	Gedung		
	- Gedung Utama	1.530.72	unit (3 lantai) M ²
	Gedung Bidang Geologi dan Air Tanah	665.12	unit (2 lantai) M ²
	- Gedung Bidang Minerba	532.8	unit (3 lantai) M ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruangan
8	Ruang Arsip	1	Ruangan
9	Pos SATPAM	1	Buah
10	Musholla	1	Buah
11	Taman Dalam	1	Area
12	Taman Luar	1	Area
13	Genset	2	Unit
14	Laptop	31	Unit
15	Printer	35	Unit
16	Komputer/PC	15	Unit
17	Alat Keamanan	9	Unit



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penetapan perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya permasalahan utama yang dihadapi pada sektor energi dan sumber daya mineral, potensi pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun, serta sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Salah satu komponen dan perencanaan strategi tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2019-2023 yaitu:

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2019-2023 yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama Tahun (Tahun 2019 - 2023) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik
3. Terpenuhinya kebutuhan energi terpencil

Sasaran pendukung yang tidak berkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan adminitrasi perkantoran



Sebagaimana pembagian bidang urusan pemerintahan daerah bahwa urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan yang bersifat *pilihan*, sehingga tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM) untuk digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan indikator kinerja yang telah disepakati secara internal.

Indikator kinerja yang digunakan mengacu pada sasaran strategis organisasi sebagaimana telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

3. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah dalam Wilayah Provinsi
2. Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peningkatan Rasio Elekterifikasi
4. Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil
5. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Program dan Kegiatan

Dari Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
 - Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berasal dari 1 Daerah Provinsi yang Sama
 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan



- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun
 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri
 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

VISI GUBERNUR : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT											
MISI 3 GUBERNUR : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN											
Tujuan 4 GUBERNUR : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR											
SASARAN 14 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN											
TUJUAN					Indikator Kinerja	Satuan	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN					Ratio Elektrifikasi (%)	(%)	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	%	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Pemetaan zona konservasi air tanah dalam wilayah provinsi	1. Inventarisasi potensi air tanah 2. Pendataan jumlah pengambilan air tanah	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00	
		Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara	a. Melakukan evaluasi di wilayah izin usaha pertambangan terhadap kegiatan yang dilakukan. b. Melakukan pendataan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang. c. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pertambangan terhadap produksi dan penjualan.	Persentase jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi.	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59	
		Melakukan klarifikasi izin usaha pertambangan batubara terhadap laporan instansi terkait	1. Memfasilitasi penegakan pencabutan ijin pertambangan Non-CnC (non-clear and non clean) 2. Keputusan Gubernur mengenai pencabutan ijin pertambangan								
2.	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	1. Pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN. 2. Penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu. 3. Pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00	
3.	Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil	Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil	- Inventarisasi potensi EBT - Pembangunan infrastruktur EBT Pembinaan EBT	Rasio Desa Berlistrik	%	99,00	99,13	99,33	99,51	100,00	
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	-	-	82	83	84	

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE 1-5				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan	Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00
	- Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	- Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
3. Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil	- Rasio Desa Berlistrik	%	9,00	99,13	99,33	99,51	100
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%		-	82	83	84

B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.



Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas :

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Fungsi : Membantu Gubernur melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah dibidang energi dan sumber daya mineral

1. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan;
7. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;



9. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Tewujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	$n = \frac{\text{Realisasi Air Tanah yang Terpakai}}{\text{Air Tanah yang Masuk}} \times 100$	Hasil Survey, Pemetaan, Evaluasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	$n = \frac{\text{Jumlah perusahaan berproduksi}}{\text{Jumlah IUP operasi Produksi}} \times 100$	Perusahaan, IUP OP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	$n = \frac{\text{Jumlah KK Berlistrik}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
3	Terpenhainya Kebutuhan Energi di daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	$n = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	$n = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Masyarakat pelaku usaha sector Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses perencanaan jangka menengah sebagaimana diuraikan di atas. Indikator dan target kinerja yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis, yang telah direncanakan untuk dicapai setiap tahun.

Target kinerja pada Tabel-4 merupakan target kinerja yang perjanjian oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.


Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00
		- Persentase jumlah Perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi	Persentase	59,59
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,00
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	100
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Poin	84

A. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun anggaran 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Tahun 2023 melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp. 92.954.468.430,- serta anggaran perubahan sebesar Rp. 96.878.748.546,- dengan tambahan dana sebesar Rp. 3.924.280.116,-

Secara keseluruhan realisasi fisik sebesar 99,02% dan realisasi keuangan sebesar 94,14% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.202.578.982,- dengan sisa dana sebesar Rp. 5.676.169.564,-



B. Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Adapun target belanja pada Dinas ESDM Prov Kaltim sebagai berikut :

Tabel 6
Target Belanja Tahun 2023


No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Wajib Mengikat	26,980,706,078	24,342,750,234	90,22
2.	Belanja Tupoksional	3,853,962,508	3,456,121,543	91,16
3.	Belanja Prioritas	66,044,079,960	63,403,707,205	96,13
	Jumlah	96,878,748,546	91,202,578,982	92,50

C. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2,280,786,700,-	2,280,786,700,-	Bidang Geologi dan Air Tanah
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1,423,175,808,-	1,573,175,808,-	Bidang Mineral dan Batubara
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	59,911,034,460,-	60,248,834,460,-	Bidang Ketenagalistrikan
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	5,450,847,000,-	5,795,245,500,-	Bidang EBTKE



4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,888,624,462,-	26,980,706,078,-	Sekretariat
----	------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------	------------------	-------------



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan timur telah melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan permen PAN-RB No.12 tahun 2015, maka pada bab ini akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2019 adalah merupakan tahun I dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga analisis terdapat poin membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Pemendagri 54 tahun 2010 yaitu :



Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Capaian	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian
1	0 s.d 30	D	Sangat Kurang
2	>30 s.d 50	C	Kurang
3	>50 s.d 60	CC	Cukup/Memadai
4	>60 s.d 70	B	Baik
5	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
6	>80 s.d 90	A	Memuaskan
7	>90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan

Hasil atas implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan sebesar 2,23% dengan nilai 67,80 hal tersebut dikategorikan dengan predikat B dengan interpretasi (Baik) dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 70,03 (Sangat Baik) yang mempunyai interpretasi Akuntabilitas kinerja sudah baik, capaian hasil evaluasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan timur dijelaskan sebagai berikut

1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Tabel 9
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,17	21,60
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,69	15,40
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	7,40
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,83	12,20
5	Capaian Kinerja	20%	14,38	11,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,03	67,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik	Baik

2. Tindak Tindak lanjut atas Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perbaikan terhadap laporan evaluasi program/kegiatan sebagai berikut :



Tabel 10
Tabel Tindak lanjut

Rekomendasi		Tindak lanjut	Rencana Aksi
1.	Perencanaan Kinerja		
	Terdapat pergantian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kurun waktu 5 tahun	Melakukan pergantian Indikator Kinerja Utama (IKU) dikarenakan ada perubahan kewenangan pada Bidang Mineral Batubara yg berpindah ke Pemerintah Pusat	Telah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Melakukan perbaikan Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, telah mencantumkan sub kegiatan/komponen setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja	Telah dilakukan tindakan nyata atas Rencana aksi sudah dilaksanakan baik dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan pada pelaporan
2.	Pengukuran Kinerja		
	Pengukuran kinerja belum dijadikan pemberian reward dan punishment serta penempatan/penghapusan Jabatan baik structural maupun fungsional	Dinas ESDM telah melakukan evaluasi atas pemberian Reward untuk Bidang yang mendapatkan peringkat tertinggi atas capaian Tahun 2023	Melakukan evaluasi atas capaian setiap tahunnya untuk pemberian reward dan punishment
	Tidak ada perbandingan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada tahun anggaran sebelumnya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencantumkan hasil efisiensi atas penggunaan anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya	Memaksimalkan anggaran tahun ini dengan baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya




B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator

3.	Evaluasi Internal		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan pada seluruh bidang/staf namun dalam jangka waktu triwulan	Sudah melakukan Evaluasi Akuntabilitas untuk Bidang/Staf dalam jangka waktu bulanan	Kepala Dinas telah menginstruksikan Kepada seluruh KPA untuk melaporkan penggunaan anggaran baik fisik maupun keuangan kepada Kasubbag Perencanaan dan Program untuk direkap
4.	Pencapaian Kinerja		
	Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kinerja masih berada di level Provinsi	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja output dan outcome secara berkala	Sudah dilakukan monitor atas pencapaian kinerja
	Capaian Kinerja agar lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim dalam pencapaiannya terus melakukan perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya dalam meningkatkan capaian kinerja.	Meningkatkan capaian kinerja setiap tahun nya yang dilaksanakan per masing-masing program dan kegiatan

kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat, dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) Sasaran strategis dalam pencapaian sasaran SKPD sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	2,00	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	2,00	1,99	99,5
	Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melakukan kegiatan Produksi	%	59,59	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	59,59	64,01	107,41
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rasio elektrifikasi	%	95,00	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	95,00	95,18	100,18
3. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	%	100	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	100	100	100
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energ dan Sumber Daya Mineral	Poin	84	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	84	84,05	100,06

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang dicapai, serta kemajuan-kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, strategis, indikator.



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	1,99	99,5
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	59,59	64,01	107,41
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,00	95,18	100,18
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	100	100	100
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Poin	84	84,05	100,06

2. Perbandingan atas Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kaltim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023. Perbandingan Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023. Peningkatan realisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Ket
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-7/7*100)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	2,00	2,00	2,17	2,98	1,99	37,32



	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	46,63	54,50	59,59	50,00	77,27	64,01	54,54
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	91,50	93,00	95,00	91,98	93,09	95,18	12,06
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	99,33	99,51	100	100	100	100	0
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Poin	82	83	84	82	83	84,05	12,19

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
- Perbandingan realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.kaltim tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Strategis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023	Capaian s/d 2023(%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	1,99	99,5
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	59,59	64,01	107,41
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,00	95,13	97,89
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	100,00	100,00	100,00
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Poin	84	84,05	98,80



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan

1. Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Berdasarkan hasil pengukuran indikator pertama yaitu Persentase Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2023 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 2,00 % realisasi menjadi 1,99%. Hasil dari realisasi sasaran strategis 1 indikator pertama dapat dilihat perhitungannya dibawah ini:

$$\frac{n = \text{Cekungan Wilayah Sungai Karangas} \quad 2.726.758 \text{ M}^3}{\text{Penggunaan Air Tanah} \quad 137.051.300 \text{ M}^3} = \frac{\quad}{\quad} = 1,99\%$$

Analisis penyebab keberhasilan kinerja di sasaran strategis 1 indikator pertama "*Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan*" yaitu :

- Keberhasilan
 - Sarana komunikasi yang cukup luas memudahkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengguna air tanah
 - Total luasan Cekungan Air Tanah yang berada di Wilayah Sungai Karangas yang menjadi kewenangan provinsi dalah ±9.744 km² (sekitar 22,96% cekungan se kaltim), sehingga data yg ada pada cekungan dalam wilayah sungai karangas menjadi besar apabila prosentasekan
- Kegagalan
 - Data yang terpetakan hanya Cekungan Samarinda Bontang yang berada pada Wilayah Sungai Karangas, dimana sebagian cekungan air tanah samarinda bontang berada pada kewenangan Pusat yaitu Wilayah Sungai Mahakam
- Alternatif Solusi
 - Akan memetakan kawasan konservasi air tanah pada lokasi yang sulit juga, karena wilayah sungai karangas sebaian berada dalam desa atau kecamatan yang sulit diakses





Gambar 6

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja persentase pemanfaatan potensi air tanah

2. Persentase Jumlah Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Produksi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 indikator kedua yaitu Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Kegiatan Produksi tahun 2023 telah mencapai realisasi 64,01% dari target sebesar 59,59% . Hasil dari realisasi sasaran strategis 1 indikator kedua dapat dilihat perhitungannya dibawah ini :

$$n = \frac{\text{Jumlah RKAB disetujui}}{\text{Jumlah IUP Operasi Produksi}} \times 100 = \frac{201}{314} \times 100 = \mathbf{64,01\%}$$

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 1 indikator kedua “*Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan*” yaitu :

- Keberhasilan



- Pemegang IUP Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dalam pengajuan RKAB kepada Kementerian ESDM telah memenuhi persyaratan antara lain administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan
- Kegagalan
 - Pemegang IUP Batubara di Provinsi Kalimantan Timur masih belum memenuhi data umumnya terkait kewajiban kepada Negara seperti Royalty PNBP
- Alternatif solusi
 - Kementerian ESDM secara berkala melakukan binwas kepada pemegang IUP Batubara di Provinsi Kalimantan Timur



3. Persentase Rasio Elektrifikasi

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 95,00 % realisasi menjadi 95,18 %. Hasil dari realisasi sasaran strategis 2 dapat dilihat dibawah ini:



$$n = \frac{\text{Jumlah KK berlistrik}}{\text{Jumlah KK seluruhnya}} \times 100 = \frac{1.255.013}{1.318,620} \times 100 = \mathbf{95,18\%}$$

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 2 “Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik” yaitu:
- Keberhasilan
 - Adanya penambahan di sisi KK berlistrik PLN yang pada tahun 2023 akibat pembangunan listrik perdesaan pada Desa belum PLN menjadi Desa terlayani oleh jaringan PT. PLN (Persero), rata-rata untuk setiap tahun ada penambahan 30 desa yang teraliri listrik PLN
 - Pertumbuhan/penambahan sambungan listrik di wilayah perkotaan atau di wilayah yang sudah exist jaringan PLN, pertumbuhan pelanggan ini yang paling besar kontribusinya dalam pertumbuhan jumlah sambungan/pelanggan berlistrik PLN
 - Adanya kegiatan pekerjaan PLTS Terpusat di 7 lokasi untuk sambungan rumah/fasum (NON PLN)
 - Adanya penambahan sambungan listrik dari program CSR pertambangan sebanyak 289 instalasi dan bantuan pemerintah pusat berupa sambungan listrik gratis kegiatan BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik) sebanyak 1.049 instalasi
 - Kegagalan
 - Masih kurang daya pembangkit pada daerah dengan sistem isolated (PLTD/ULD)
 - Belum tersambunginya jaringan listrik antar dusun di desa-desa PLN dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kaltim dalam rangka percepatan pembangunan listrik di desa yang belum berlistrik PLN (data tahun 2023, desa belum berlistrik PLN sebanyak 143 desa)
 - Akses menuju daerah isolated yang sulit dijangkau pembangunan ketenagalistrikan seperti di daerah Mahakam Ulu



- Alternatif Solusi
 - Perlu tambahan dana untuk pembangunan perluasan jaringan listrik antar dusun di pedesaan
 - Perlu adanya kegiatan sambungan listrik rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Kalimantan Timur
 - Akan dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pendataan rumah tangga yang belum berlistrik PLN yang lokasi nya dekat dengan jaringan PLN

Peningkatan realisasi oleh Persentase Rasio Elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Gambar 7
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 14
Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten /Kota Tahun 2023

**DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI
PER KABUPATEN/KOTA
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	249,748	733,396	34	0	34	0	246,002	416	246,418	98.67%
II	Berau	110	95,064	276,241	86	24	110	0	74,605	10,966	85,571	90.01%
III	Kutai Kartanegara	237	254,404	782,634	227	10	237	0	217,483	10,043	227,526	89.43%
IV	Samarinda	59	282,192	856,360	59	0	59	0	298,067	0	298,067	100.00%
V	Kutai Timur	141	144,745	427,492	107	34	141	0	98,983	29,307	128,290	88.63%
VI	Bontang	15	59,587	187,446	15	0	15	0	54,910	1,123	56,033	94.04%
VII	Penajam Paser Utara	54	63,226	193,554	54	0	54	0	56,319	1,871	58,190	92.03%
VIII	Paser	144	98,146	298,997	135	9	144	0	83,975	5,418	89,393	91.08%
IX	Kutai Barat	194	58,628	177,007	143	51	194	0	48,749	5,312	54,061	92.21%
X	Mahulu	50	12,880	37,637	26	24	50	0	6,290	5,174	11,464	89.01%
TOTAL	KALTIM	1,038	1,318,620	3,970,764	886	152	1,038	0	1,185,383	69,630	1,255,013	95.18%



Gambar 8 Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Kaltim

4. Rasio Elektrifikasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 3 yaitu Rasio Desa Berlistrik Tahun 2023 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 100 % realisasi menjadi 100,00 %. Hasil dari realisasi sasaran strategis 3 dapat dilihat dibawah ini :


$$n = \frac{\text{Jumlah desa berlistrik}}{\text{Jumlah desa seluruhnya}} \times 100 = \frac{1.038}{1.038} \times 100 = \mathbf{100,00\%}$$



- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 3 “Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil” yaitu:
 - Keberhasilan
 - Dukungan dari program pemerintah provinsi terkait pemerataan akses energi sampai ke daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur energy
 - Tidak ada perubahan Jumlah Desa dari Tahun ke Tahun yang menyebabkan
 - Kegagalan
 - Keterbatasan akses ke daerah terpencil termasuk diantaranya kondisi jalan buruk, jembatan putus, dan pasang surut air sungai serta pola sebaran pemukiman yang terpisah-pisah
 - Alternatif Solusi
 - Koordinasi dengan pemerintah kabupaten /kota dan stakeholder terkait upaya pencapaian program dan aksesibilitas ke daerah terpencil
 - Pengusulan ke Dinas PUPR Prov. Kaltim terkait penyediaan akses ke daerah terpencil
 - Pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi energi terbarukan setempat untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat



Peningkatan realisasi oleh Persentase Rasio Elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Gambar III.1
Rasio Desa Berlistrik



**DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI
PER KABUPATEN/KOTA
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Eliktrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	249,748	733,396	34	0	34	0	246,002	416	246,418	98.67%
II	Berau	110	95,064	276,241	86	24	110	0	74,605	10,966	85,571	90.01%
III	Kutai Kartanegara	237	254,404	782,634	227	10	237	0	217,483	10,043	227,526	89.43%
IV	Samarinda	59	282,192	856,360	59	0	59	0	298,067	0	298,067	100.00%
V	Kutai Timur	141	144,745	427,492	107	34	141	0	98,983	29,307	128,290	88.63%
VI	Bontang	15	59,587	187,446	15	0	15	0	54,910	1,123	56,033	94.04%
VII	Penajam Paser Utara	54	63,226	193,554	54	0	54	0	56,319	1,871	58,190	92.03%
VIII	Paser	144	98,146	298,997	135	9	144	0	83,975	5,418	89,393	91.08%
IX	Kutai Barat	194	58,628	177,007	143	51	194	0	48,749	5,312	54,061	92.21%
X	Mahulu	50	12,880	37,637	26	24	50	0	6,290	5,174	11,464	89.01%
TOTAL	KALTIM	1,038	1,318,620	3,970,764	886	152	1,038	0	1,185,383	69,630	1,255,013	95.18%

Gambar 9 Data Rasio Desa Berlistrik per Kabupaten /Kota Tahun 2023



Gambar 10 Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Desa Berlistrik Tahun 2023

5. Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan hasil pengukuran indikator lima yaitu Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 84,00 realisasi menjadi 84,05 . Hasil dari realisasi sasaran strategis 4 dapat dilihat dibawah ini:



$$n = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \frac{1.363}{45} \times 0,111$$

$$= 3,36 \times 25 \text{ (Nilai Dasar Hasil Konversi)} = 84,05$$

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 4 “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah” yaitu:
- Keberhasilan
 - Melaksanakan pelayanan dengan baik kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Penggunaan teknologi informasi berupa link survey dan website memudahkan dalam penyebaran kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat
 - Adanya evaluasi kelembagaan oleh Inspektorat dan Biro Organisasi dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
 - Kegagalan
 - Pelayanan yang ada berkurang karena sebagian urusan telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat
 - Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu adanya perbaikan sarana dalam pemenuhan standar pelayanan kepada Masyarakat.
 - Kuisisioner dibagikan secara langsung kepada masyarakat penerima layanan sehingga masih melakukan perhitungan secara manual terhadap hasil survey layanan
 - Alternatif Solusi
 - Dengan sarana dan prasarana yang ada, mendorong setiap pegawai untuk berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
 - Perlu adanya pelatihan dan pemahaman bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia



layanan yang berkualitas dengan berpedoman pada Standar Unit Pelayanan

- Lebih mensosialisasikan system, mekanisme dan prosedur dalam setiap pelayanan sehingga memudahkan penggunaan layanan

Hasil survei pelayanan disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan setiap pelayanan Dinas ESDM Prov. Kaltim yang diolah dan analisis untuk dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.



<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</p> <p>a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.</p>	<p>P *)</p> <p>1 2 3 4</p>	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <p>a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten</p>	<p>P *)</p> <p>1 2 3 4</p>
<p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.</p> <p>a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <p>a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</p> <p>a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <p>a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <p>a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</p> <p>a. Buruk. b. Kurang Sopan dan Ramah. c. Sopan dan Ramah d. Sangat sopan dan ramah</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>		

Gambar 11 Kuisiонер Survei Kepuasan Masyarakat


Dari keseluruhan kuisiонер yang dibagikan 44 Responden didapatkan semua terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.



Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 44 responden sehingga untuk setiap layanan hanya terdapat 8 responden. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja unsur pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim semuanya mendapat predikat kinerja Baik. Hasil Nilai SKM Per Unsur dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 15
Nilai Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,31	3,16	3,49	3,53	3,31	3,36	3,40	3,36	3,38
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	84,05 (B atau Baik)								




Gambar 12 Nilai SKM Per Unsur

Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas ESDM Prov. Kaltim dipersepsikan dengan BAIK oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 76,61 – 88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = **84,05**

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 13 Tren Indek Hasil SKM 2021 – 2023

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tujuan dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2018-2023.



Analisis efisiensi dari capaian indikator sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim mendapatkan hasil diatas 100%. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 16
Hasil Perbandingan Antara Output dan Input dengan Standar Efisiensi Tahun
2023

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	99,50	83,08	16,42
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	107,41	99,24	8,16
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	100,18	95,97	4,21
Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	100,00	96,30	3,70
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100,06	90,22	9,84



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.kaltim yaitu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 17
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan	38,38%	36,49%
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	93 Perusahaan
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah aturan terkait nilai perolehan air tanah	1 SK	0 SK
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50,00%	38,14%
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	1 WIUP
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	3 Dokumen



Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	3 Dokumen
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batubara	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 kab/kota	7 Kab/kota
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	1.200.000	1.255.013
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	69 Perusahaan
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 perusahaan	86 Perusahaan
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/mayoritas Sahamnya dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 perusahaan	20 perusahaan
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat tidak Mampu, Pembangunan Sarana Terpencil dan Pedesaan	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	% Pemanfaatan EBT	8,40 %	11,44%



Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Biofuel sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 ton Per tahun	1 Dokumen	2 Dokumen
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84	84,05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 dokumen	6 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel	1 dokumen	1 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	60 ASN	60 ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang Tercapai	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Secara Berkala	33 Unit	33 Unit



E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18
Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	2,00	1,99	99,50	2,280,786,700	1,894,867,962	83,08
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	59,59	64,01	107,41	1,573,175,808	1,561,253,581	99,24
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rasio Elektrifikasi	95,00	95,18	100,18	60,248,834,460	57,822,634,877	95,97
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	100	100	100	5,795,245,500	5,581,072,328	96,30
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84	84,05	100,06	26,980,706,078	24,342,750,234	90,22

Realisasi penyerapan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 94,14 % dari pagu anggaran seperti pada tabel berikut :



Tabel 19
Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	26,980,706,078	24,342,750,234	91,72
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,409,900,000	1,401,478,637	99,40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,588,437,938	14,256,550,756	85,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324,109,000	302,569,843	93,35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,572,828,760	4,368,155,286	95,52
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin Daerah	3,588,105,080	3,530,406,596	98,39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497,325,300	483,589,116	97,24
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2,280,786,700	1,894,867,962	83,08
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1,838,641,800	1,479,954,611	80,49
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	376,344,900	351,615,472	93,43
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	65,800,000	63,297,879	96,20
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1,573,175,808	1,561,253,581	99,24
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	247,000,000	245,842,330	99,53
3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	397,960,000	394,828,421	99,21
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	336,599,808	332,806,230	98,87
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	92,616,000	90,400,400	97,61
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	499,000,000	497,376,200	99,67
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	5,795,245,500	5,581,072,328	96,30
3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan	702,810,500	700,020,498	99,60
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar	471,435,000	471,427,745	100




3.29.05.1.04	Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	4,621,000,000	4,409,624,085	95,43
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	60,248,834,460	57,822,634,877	95,97
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	300.000.000	288,787,700	96,26
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	800.000.000	764,083,204	95,51
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	300.000.000	286,569,613	95,52
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	58,848,834,460	56,483,194,360	95,98
Jumlah		96,878,748,546	91,202,578,982	94,14



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban realisasi program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada capaian sasaran strategis sesuai dengan capaian keberhasilan dari masing-masing indikator yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan.


Dari hasil pembahasan uraian realisasi dan capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka dapat dilihat pada skema berikut :



Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, pada tahun 2023 terdapat 5 Program dan 21 Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori *Sangat Efisien*. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu **101,43 %** atau dengan katagori ***Sangat Efisien***.

Capaian Realisasi Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Tahun 2023 Kalimantan Timur dapat dilihat pada skema dibawah ini :





Dapat diambil kesimpulan untuk efisiensi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :



Secara umum silpa berdasarkan 5 program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disebabkan oleh belanja barang dan jasa yang tidak dilaksanakan, seperti :

- ✓ Belanja Barang dan Jasa (belanja barang habis pakai, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor);
- ✓ Belanja Pegawai (belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja honorarium);
- ✓ Silpa dari belanja barang dan jasa (belanja barang habis pakai, makan minum, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor dan perjalanan dinas) dari seluruh program dan kegiatan;



- ✓ Untuk kegiatan fisik (pekerjaan konstruksi) penyedia agar menganggarkan Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi
- Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di tahun berikutnya yaitu:

- ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar tepat sasaran, lebih efisien, dan lebih menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat
- ✓ Mengupayakan peningkatan kinerja di setiap bagian mulai dari level pegawai, sub kegiatan, kegiatan, dan program untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi dan terpenuhinya target organisasi
- ✓ Dalam bidang Ketenagalistrikan memfasilitasi rencana kegiatan dan penyelesaian kendala antara Pemerintah Pusat, PLN, Kab/kota dan masyarakat
- ✓ Dalam bidang EBTKE melakukan pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap energi
- ✓ Dalam bidang Minerba melakukan pembinaan sebagai tindak lanjut atas hasil pembinaan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi
- ✓ Mengoptimalkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat sebagai pengguna layanan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja di masa yang akan datang



Jalan MT. Haryono, No. 22 Air Putih, Samarinda Ulu,
Samarinda Kalimantan Timur 75123